



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR :: 360/Kep. 24-Dinsos/I/2023**

**TENTANG**

**KAMPUNG SIAGA BENCANA TINGKAT KECAMATAN SE KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Memimbang** :: a. bahwa guna mendukung penanggulangan bencana yang berorientasi pada mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, diperlukan adanya peran masyarakat dalam suatu wadah formal berbasis masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kampung Siaga Bencana Tingkat Kecamatan Se Kota Bekasi;
- Mengingat** :: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat III Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 278, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembentukan Kampung Siaga Bencana Nomor 460/905. Dinsos.Linjamsos, tanggal 19 Mei 2022. ✓

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kampung Siaga Bencana Tingkat Kecamatan se Kota Bekasi.
- KEDUA : Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- Kecamatan Bekasi Timur;
  - Kecamatan Bekasi Barat;
  - Kecamatan Bekasi Utara;
  - Kecamatan Bekasi Selatan;
  - Kecamatan Bantargebang;
  - Kecamatan Jatiasih;
  - Kecamatan Jatisampurna;
  - Kecamatan Pondokgede;
  - Kecamatan Pondokmelati;
  - Kecamatan Rawalumbu;
  - Kecamatan Medansatria; dan
  - Kecamatan Mustikajaya.
- KETIGA : Susunan kepengurusan KSB sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA secara umum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama KSB, lokasi KSB, masa bakti KSB dan Tim KSB (pengurus dan anggota) lebih lanjut sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- KELIMA : Pembentukan KSB bertujuan untuk :
- memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana;
  - membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat;
  - mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana;
  - menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan; dan
  - mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi,  
pada tanggal 17 Januari 2023

 Pt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

- Menteri Sosial Republik Indonesia;
- Plh.Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Setda Kota Bekasi;
- Camat se Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 360/Kep.24-Dinsos/I/2023

TENTANG KAMPUNG SIAGA BENCANA TINGKAT KECAMATAN SE KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
1.	Pelindung	a. Wali Kota Bekasi b. Kepala Dinas Sosial
2.	Pembina Teknis	a. Kepala Bidang Linjamsos b. Pekerja Sosial Ahli Muda
3.	Penanggung Jawab	Camat
4.	Fasilitator	FK Tagana Kota Bekasi
5.	Ketua	Unsur Masyarakat
6.	Wakil Ketua	Unsur Masyarakat
7.	Sekretaris	Unsur Masyarakat
8.	Bendahara I	Unsur Masyarakat
9.	Bendahara II	Unsur Masyarakat
10.	Anggota :	
	Bagian Evakuasi/Rescue	Unsur Masyarakat
	Bagian Komunikasi dan Informasi	Unsur Masyarakat
	Bagian Sarana/Logistik	Unsur Masyarakat
	Bagian Dapur Umum	Unsur Masyarakat
	Bagian Keamanan	Unsur Masyarakat
	Bagian Kesehatan	Unsur Masyarakat
	Bagian Layanan Dukungan Psikososial dan Rentan	Unsur Masyarakat
	Bagian Hunian sementara/shelter/tempat penampungan pengungsi	Unsur Masyarakat

 Plt. WALI KOTA BEKASI,

 TRI ADHIANTO TJAHYONO